

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 087 /HK.01.01/K.ST-01/11/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindak lanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Menunjuk Ketua dan Anggota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua dan Anggota, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
Pimpinan Mediasi / Majelis Adjudikasi bertugas,
1. Memimpin Mediasi dan sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 2. Memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang; dan
 3. Memutus hasil Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- KEEMPAT : Susunan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banggai;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai

pada tanggal 30 Oktober 2023



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 087/HK.01.01/K.ST-01/11/2023

Tanggal : 30 Oktober 2023

**PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ridwan, S.H	KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI	PIMPINAN MEDIASI/KETUA MAJELIS
2.	Nizlawati MS. Kono, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI	PIMPINAN MEDIASI/ANGGOTA MAJELIS
3.	Abd. Rahman Sangkota, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI	PIMPINAN MEDIASI/ANGGOTA MAJELIS
4.	Zulkifli Sandagang, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI	PIMPINAN MEDIASI/ANGGOTA MAJELIS
5.	Arkammulhak Dayanun, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI	PIMPINAN MEDIASI/ANGGOTA MAJELIS

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 30 Oktober 2023

